



**PENETAPAN**

Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ahmad Ibrahim bin Ibrahim**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.017, RW.005, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **"Pemohon I"**;  
dan

**Jubaida binti Ismail Terigu**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.017, RW.005, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Rtg tanggal 3 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 7 Mei 1983 di Kedindi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Terigu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan Wali Nikah dilaksanakan langsung tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama A. Kader Ismail dan Ahmad Usman;

2. bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

3. bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama yang masing-masing bernama :

- 1) Suryati binti Ahmad Ibrahim;
- 2) Nurma binti Ahmad Ibrahim;
- 3) Mustarim bin Ahmad Ibrahim, dan;
- 4) Fikra Imansyah bin Ahmad Ibrahim;

5. bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam;

6. bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam namun sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena pada saat itu para Pemohon tidak mengetahui bahwa setiap pernikahan harus didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut diatas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh kutipan akta nikah;

8. bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ahmad Ibrahim bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Jubaida binti Ismail Terigu) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;
  3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
- Subsida
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. A. Kader Ismail bin Ismail Trigu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jeneluma, RT.017, RW.005, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut
  - 1) bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
  - 2) bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
  - 3) bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1983 di Kedindi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
  - 4) bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;
  - 5) bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Terigu;
  - 6) bahwa menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Ahmad Usman serta dihadiri oleh kerabat sekitar, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - 7) bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu tidak mengetahui bahwa perkawinan harus tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki buku nikah;
  - 8) bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
  - 9) bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

---

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Rtg



mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

10) bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

11) bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan dikaruniai 4 (tiga) orang anak bernama Suryati, Nurma, Mustarim dan Fikra Imansyah;

12) bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

13) bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

2. Abidin Abdurrahman bin Abdurrahman, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Nanga, RT.05, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1) bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- 2) bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- 3) bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1983 di Kedindi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- 4) bahwa saksi hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;
- 5) bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung

Pemohon II Ismail Terigu;

6) bahwa menjadi saksi nikah adalah A. Kader Ismail dan Ahmad Usman serta dihadiri oleh kerabat sekitar, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

7) bahwa saksi tahu pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu tidak mengetahui bahwa perkawinan harus tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki buku nikah;

8) bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

9) bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak



mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;

10) bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

11) bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dan dikaruniai 4 (tiga) orang anak bernama Suryati, Nurma, Mustarim dan Fikra Imansyah;

12) bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

13) bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan Itsbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi-saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam 308, dan 309 RB.g. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta para saksi, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Ruteng, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 7 Mei 1983 di Kedindi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Terigu dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama A. Kader Ismail dan Ahmad Usman, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
4. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan ltsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Rtg





5. bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Suryati, Nurma, Mustarim dan Fikra Imansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح .. وفي الدعوى بنكاح على  
إمرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat (1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Rtg, tanggal 3 Agustus 2017, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2017;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Ibrahim bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Jubaida binti Ismail Terigu) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Miftah Faridi, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Faridi, S.H.I.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

---

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Rtg





Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	-----
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00	-----
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp	50.000,00	-----
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp	50.000,00	-----
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00	-----
6. Meterai	: Rp	6.000,00	-----

Jumlah : Rp 191.000,00 -----  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)